

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DI UD. MUBAROKAH SUMBERURIP BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

Abi Irawan

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Darussalam.

Email: Abi Irawan@gmail.com

Abstract

The aims of this research are, first, to find out how the profit sharing system in UD. Mubarokah Sumberurip Barurejo Village, Siliragung District, Banyuwangi Regency. Second, to find out whether the existing contract system in UD. This study uses qualitative research methods with descriptive analysis type. As for this study using primary and secondary data sources. The result of this research is the sharing system of the Mudharabah Agreement in Sumberurip Hamlet, Barurejo Village, Siliragung District, Banyuwangi Regency. Mubarokah is carried out with a percentage of 60%:40% so that each investor and manager gets a share according to the agreement that has been made previously. Furthermore, the contract that took place in UD. Mudharabah Sumberurip Barurejo Village, Siliragung District, Banyuwangi Regency. It is in accordance with the mudharabah contract stipulated by the Islamic religion. The conclusion in this study is that the profit-sharing system carried out is with mudharabah of 60%:40%, so each investor and manager get the same results, then in terms of the profit-sharing contract, it is in accordance with the mudharabah contract in Islamic law. , so akag what happened in UD. Mubarokah does not violate the guidance of Islamic law.

Keywords: *Profit Sharing, Mudharabah Contract*

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DI UD. MUBAROKAH SUMBERURIP BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

Abi Irawan

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam.

Email: Abi Irawan@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini antara lain, *pertama*, Mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang ada di UD. Mubarakah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. *Kedua*, Untuk mengetahui apakah sistem akad yang ada di UD. Mubarakah sudah sesuai dengan hukum islam yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis analisis deskriptif. Adapun dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah sistem pembagian hasil Akad mudharabah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. UD. Mubarakah dilakukan dengan persentase 60%:40%, jadi dari masing-masing pemodal dan pengelola mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya akad yang terjadi di UD. Murdharabah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Sudah sesuai dengan akad mudharabah yang di syariatkan oleh agama islam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, sistem bagi hasil yang dilakukan adalah dengan akan mudharabah sebesar 60%:40%, jadi masing-masing antara pemodal dan pengelola mendapatkan hasil yang sama besar, lalu ditinjau dari akad bagi hasilnya sudah sesuai dengan akad mudharabah yang ada dalam hukum islam, jadi akad yang terjadi di UD. Mubarakah tidak menyalahi tuntunan syariat islam.

Kata kunci: Bagi Hasil, Akad Mudharabah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem akad mudharabah adalah salah satu bentuk produk syariah islam dalam muamalah yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah). Dalam pelaksanaan sistem pembiayaan mudharabah selalu melibatkan pemberi modal dan pelaksana modal. Pemberi modal memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.(Sudarsono,2018:102).

Sejak ditetapkan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah memberikan kesempatan untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem Bagi Hasil. Kondisi tersebut telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat Islam yang telah didirikan perbankan Islam yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan mei 1992, kemudian banyak didirikan Bank Akad Rakyat Syariah (BPRS) dan disusul dengan datangnya asuransi berdasarkan syariah Islam dan akhirnya *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*.(Sudarsono,2018:133).

Pengembangan usaha tersebut dapat diterapkan dengan sistem yang dinamakan bagi hasil. Sistem bagi hasil ini tidak hanya digunakan dalam perbankan, tetapi juga pada usaha perekonomian lainnya. Salah satu usaha yang menerapkan sistem bagi hasil adalah UD Mubarakah. Untuk mendirikan sebuah usaha perlu keahlian dan modal sebagai syarat keberhasilan. Banyak orang yang memiliki keahlian yang memadai tetapi tidak mempunyai keuangan yang cukup. Oleh karena itu para pengusaha memanfaatkan modal dari pihak lain yang memiliki dana lebih. Dengan adanya kerjasama maka antara satu pihak dengan yang lain akan saling mengisi karena adanya ketidakmampuan seseorang dari salah satu aspek.(Wasilah, S, 2011:155).

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pengelola melakukan sistem bagi hasil, diantaranya yaitu tidak adanya modal, permintaan keluarga, ingin memiliki usaha sendiri, tuntutan ekonomi, adanya lahan,tidak adanya pekerjaan, banyaknya waktu luang dan tambahan pendapatan bagi penduduk. Sedangkan bagi pemilik modal yaitu tidak memiliki waktu luang, keinginan ingin menolong, tidak adanya lahan, ingin mendapatkan keuntungan, tidak tau cara pengelolaannya, umur sudah tua. Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan atau usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola yang memiliki keahlian dan

menajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar, saling menguntungkan dan terhindar dari riba. Kerjasama (serikat) dapat dilakukan dengan lembaga maupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah mudharabah.

Adapun kerjasama dengan bagi hasil antara pemodal dan pengelola di UD. Mubarakah ini sudah berjalan selama 2 tahun, dan dalam suatu kesempatan pemodal menyatakan bahwa dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini kami tetap bisa meraup keuntungan lebih karena yang semula jagung dengan harga murah kami olah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis lebih. Berdasarkan pada latar belakang hasil observasi tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sistem bagi hasil mudharabah di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Siliragung Banyuwangi?
2. Apakah praktik bagi hasil di UD. Mubarakah sesuai dengan sistem Mudharabah?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya dari adanya penelitian, yaitu: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam kajian ilmu yang berkaitan dengan sistem akad mudharabah.

D. Keterbaruan Penelitian

Batasan dalam penelitian harus dibuat agar penelitian terfokus pada tujuan yang akan dicapai dengan baik. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel penelitian menggunakan bank yang ada di Indonesia yang mempunyai dua sistem syariah dan konvensional.
2. Menggunakan laporan keuangan pada periode 2011 sampai tahun 2020 yang sudah di publikasikan secara berturut-turut.
3. Perbankan Yang Laporan Keuangan Mempunyai Asset Tertinggi Di Tahun 2011-2020.

4. Perbankan Yang Laporan Keuangan Laba Ruginya Menyajikan Data Saham Beredar Dan Harga Saham.

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem akad mudharabah.

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau berjalan. Menurut Zuhaily dalam Ismail Nawawi, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh dari akad mudharabah tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang disetujui dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (nisbah). Jika dalam usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Tetapi apabila kerugian itu disebabkan kelalaian pengelola. (Nawawi,2012:141).

2. Landasan Hukum Mudharabah

Ulama fiqh mendefinisikan Mudharabah sebagai akad yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama adalah pemilik modal dan pihak kedua adalah yang menjalankan atau pengelola modal, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, karena pengelola sudah menanggung di bidang jasa. Dengan kata lain, jika pemilik modal menyerahkan harta kepada pengelola untuk menjalankan modalnya, dan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung pemilik modal, maka transaksi tersebut disebut dengan akad Mudharabah . Jadi yang diserahkan adalah modal bukan manfaat (Musafah, 2016:146).

3. Rukun Mudharabah

Para Ulama berbeda pendapat tentang rukun Mudharabah. Menurut Ulama Hanafiyah rukun Mudharabah ada dua yaitu ijab dan qabul, yakni melakukan ijab dan qabul menggunakan lafadz Mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata yang sama artinya. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun Mudharabah ada tiga yaitu adanya dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud), dan shigat (ijab dan qabul).

4. Syarat Mudharabah

Agar menjadi akad yang sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Modal yang diserahkan berupa uang. tidak sah jika yang diserahkan berupa harta benda seperti emas dan perak yang masih tercampur dan masih berbentuk perhiasan.
- b. Pemodal mengucapkan ijab dan pengelola mengucapkan qabul.
- c. Harus jelas bagian bagi hasilnya antara pemodal dan pengelola.
- d. Modal dan hasil yang akan dibagi dibedakan dengan jelas.(Muhammad Yazid,2017:158)

5. Macam-macam Mudharabah

Mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu Mudharabah mutlak(al-mutlaq) dan Mudharabah terikat (al-muqayyad). Yang mana berbeda sistem dan pembagian tugas dan keuntungan, beberapa Mudharabah tersebut. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad memperbolehkan memberi batasan waktu dan orang, tetapi Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun memperbolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang. Seperti ,Usahakan modal ini mulai bulan depan', sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

6. Sistem Bagi Hasil Mudharabah

Mudharabah sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan kemaslahatan dan penyelesaian terhadap sistem bagi hasil yang ada di masyarakat termasuk salah satu *maqashid syariat* yaitu kemaslahatan, yakni menjaga agar tidak menimbulkan hal yang negatif dan mendorong untuk mengembangkan agar menjadi lebih baik dan produktif serta bermanfaat bagi yang membutuhkan.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu antara lain dilakukan oleh Yuni Nasrul (2018), Dewi Rahmawati (2016), Imas Fatimatus Sahniah (2019), Tiara Nerisa Putri (2017), Yenni Mardasari (2018).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang *single-case desing* (desain kasus tunggal), dengan pendekatan penelitian kualitatif. Studi kasus, yang digali adalah entitas tunggal atau kejadian (kasus) dari masa tertentu dan aktivitas (bisa berupa program, kejadian, institusi atau kelompok sosial).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di UD Mubarakah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Waktu penelitian ini di mulai bulan April-Juli 2021.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa Data sekunder bertujuan guna menjelaskan suatu masalah secara detail dan menjadikanya lebih operasional dalam penelitian, karena pencatatan maupun yang sumbernya dari media elektronik dan cetak yang masih ada kecocokan dengan penelitian ini. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, skripsi dan lain-lain yang masih berkaitan dengan sistem pembagian hasil di UD. Mubarakah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik atau metode-metode yang sesuai dengan masalah yang akan dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan) merupakan teknik mengamati data mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena.
2. Interview (wawancara)
3. Dokumentasi

E. Alat Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2015:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temunnya kepada orang lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diberikan kepada orang lain.

Analisis data model Miles and Humberman (1984), dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selama pengumpulan data dan periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawab yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu,

diperoleh data yang dianggap *kredibel*. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data yaitu, data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion* atau *verification* (Sugiyono, 2013:430).

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 komponen dalam analisis data (*interactive model*) sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

(Sumber: Sugiyono, 2013:431)

1. Data *collection* (pengumpulan data)

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono, 2013:41). Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan secara objektif seluruh data serta mencantumkan hasil dari observasi di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi sesuai fakta yang sebenarnya. Data hasil wawancara berupa hasil rekaman yang dilakukan dengan pemodal UD. Mubarakah di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Dokumentasi iyalah memperoleh data dari kegiatan-kegiatan yang terjadi dilokasi penelitian baik berupa gambar (foto), maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data *reduction* (reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawancara peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2013,431-432).

Reduksi data dilakukan oleh peneliti ketika peneliti sedang melakukan pemilihan dan pengolahan data pada saat proses penganalisisan data. Pemilihan dan pemilihan data mentah yang tepat dilakukan oleh peneliti guna melanjutkan kegiatan menganalisis data. Peneliti memilah-milah data hasil wawancara yang berkaitan dengan system bagi hasil UD. Mubarakah Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, agar data menjadi valid dan sesuai yang diinginkan, peneliti harus berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan serta wawasan dan keluasan yang tinggi.

3. Data *display* (penyajian data)

Penyajian data yaitu memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari sekumpulan informasi yang telah tersusun. Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data. Penyajian data yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel, grafik, grafik lingkaran, pikogram, dan sejenisnya. Data akan secara sistematis terorganisasikan dalam pola hubungan yang mudah dipahami melalui penyajian data tersebut (Abdullah dan Saebani, 2014:222).

Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan berupa uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in past has been narrative text*" yang artinya dalam melakukan penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2013:434). Penyajian data dilakukan dari berbagai wawancara tadi setelah mereduksi data, penyajian tersebut dapat berupa tabel.

4. *Cocclusion drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan telah dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

Demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena

seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.(Sugiyono, 2013:438).

Selama berada dilapangan peneliti akan mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian secara berulang-ulang sehingga dapat mengambil kesimpulan. Verifikasi data yaitu suatu proses dimana penarikan kesimpulan oleh peneliti yang berdasarkan kegiatan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah peninjauan ulang terhadap hasil coretan di lapangan atau sebagaimana pengujian validitas data yang meliputi kekokohnya, kecocokannya, kebenarannya, sehingga dapat meninjau kesimpulan.

Hasil Penelitian

Untuk menjawab tujuan masalah, maka penelitian ini melakukan langkah-langkah penyesuaian sebagai berikut:

1. Sistem Bagi Hasil akad Mudharabah UD. Mubarakah

Adapun dalam praktiknya UD. Mubarakah melakukan bentuk kerjasama dengan tidak memberi nama sistem mudharabah, melainkan dengan nama sistem *paronan*. *Paronan* yaitu separuh tidak semerta-merta pembagian dibagi 50 : 50 namun bisa bermacam bagi hasilnya bisa berupa 60 : 40 ,65 : 35, 70 : 30. Oleh sebab itu dalam memaparkan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dijelaskan maka bagi hasil pembiayaan ini dapat ditinjau dari beberapa hal diantaranya akad, modal, resiko kerugian, pemeliharaan, bagi hasil dan penjualan. Berdasarkan beberapa hal yang ditinjau di atas berikut adalah pemaparan sistem dan proses bagi hasil pembiayaan yang dilakukan di Dusun Sumberurip:

a. Akad

Dalam temuan di lapangan akad kerjasama dilakukan secara lisan dan tertulis antara pemodal dan pengelola, dimana dalam prosesnya melakukan musyawarah antara pemodal dan pengelola mengenai pengelolaan, perawatan dan sistem bagi hasil. Proses akad ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lain, akad kerjasama ini lebih dikenal masyarakat Dusun Sumberurip dengan nama *paronan*.

Sebagaimana yang disampaikan bapak kholiq selaku pemodal beliau menyatakan

“awal saya dengan pak samsul gesah tentang jagung yang kebetulan pada waktu itu harganya sangat murah, jadi kami membicarakan panjang lebar akan hal ini sehingga kami akhir menemukan suatu aleratif supaya jagung ini bisa laku dengan

harga yang lebih baik, dan kebetulan pak samsul ini mengaku dulu pernah belajar mengenai pembuatan sentrat atau pur pakan ayam dan akhirnya saya coba menawarkan bagaimana kalau saya kasih modal dan iapun ternyata mengiyakan jadi kami coba wujudkannya.”

Begitu juga dengan apa yang disampaikan pak samsul “

“Dulu itu saya sama pak kholiq pernah ngobrol-ngobrol mengenai harga jagung yang lagi anjlok mas, jadi ya ngobrolnya kemana-mana mas, mulaidari ngelantur kalo jagungnya di buat marning saja atau di buat nasi jagung saja, ya semua itukarena emang harga jagung lagi tidak baik, rasanya kok gak sebanding dengan biaya yang kami keluarkan, mau dijual kok nyakit, dan akhirnya saya ingat kalo dulu saya pernah belajar membuat pur mas, pakan ayam akhirnya saya sampaikan ke pak kholiq la kok dia setuju, asal saya sungguh sungguh ya akhirnya terjailah kad anantara saya denganpak kholiq”

Berdasarkan data di atas akad yang digunakan untuk modal usaha diberikan atau sengaja diminta dari kedua belah pihak dengan maksud untuk kerjasama dengan akad yang dikenal masyarakat Dusun Sumberurip dengan nama *paronan*.

b. Modal

Bentuk modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola dilakukan dalam dua bentuk yakni berupa modal uang, seperti keterangan berikut:

- 1) Bentuk pemberian modal dalam sistem bagi hasil berupa pemberian berupa uang dimana pengelola meminta sejumlah uang kepada pemodal untuk membuka usaha dengan dasar persetujuan duabelah pihak sebagaimana keterangan berikut:

“Awalnya saya yang minta uang untuk modal dan dibagi hasilnya dengan sistem paronan “(samsul).

- 2) Kemudian penyertaan modal selanjutnya adalah berupa pemberian barang usaha secara langsung, seperti yang dikatakan Kholiq bahwa

“Awalnya itu orangnya yang minta modal usaha kepada saya. Tidak ada batasan waktunya sekiranya sudah ada ya bisa langsung diberikan” (Kholiq).

Berdasarkan pernyataan tersebut bentuk modal awal yang diberikan berupa uang, modal uang diberikan kepada pengelola untuk membuka usaha.

c. Resiko Kerugian

Dalam temuan di lapangan resiko kerugaian tidak dipungkiri bisa terjadi, namun resiko yang kerugian yang terdapat dalam sistem bagi hasil pembiayaan UD.Mubarakah Dusun Sumberurip tidak ditentukan dan dibahas pada waktu awal akad hal ini disebabkan pemodal sepenuhnya percaya kepada pengelola, terlebih pengelola juga tidak menjelaskan bila terjadi resiko kerugian yang terjadi seperti halnya disampaikan oleh bapak kholiq berikut:

“ dari setiap usaha maka resiko kegagalan merupakan hal yang tak mungkin bisa kita pisahkan, maka dari itu, untuk bagi hasil dalam kondisi seperti itu maka saya sebagai pemodal tidak mungkin lepa tangan begitu saja karena saya menganggap pengelola juga merupakan mitra yang tidak bisa kita anggap atau pandang sebelah mata saja, jadi saya sudah menetapkan apabila hasil tidak seperti yang diharapkan maka saya akan tetap memberikan sedikit upah pada mereka karena telah mengeluarkan tenaga”

Begituyang disampaikan oleh pak samsul *”setau saya pak kholiq itu sangat royal sama mitra kerjanya jadi saya sangat yakin akan tindakan apa yang akandiambil oleh beliau dan tentunya kebijakan yang diambil oleh beliau pasti memuaskan untuk kedua belah pihak”*.

Berdasarkan keterangan di atas, ketika terjadi kerugian maka pengelola akan memberikan sebuah kebijakan yang tentunya tidak berat sebelah atau kebijakan yang diambil akan memuaskan keduanya.

d. Sistem bagi hasil

Bagi hasil yang diterapkan di Dusun Sumberurip cukup berfariatif setiap anggota kelompok UD. Mubarokah yang melakukan kerjasama bagi hasil, berikut keterangan pembagian bagi hasil yang diterapkan:

Adapun system bagi hasil di Ud. Mubarokah adalah sebagai berikut Sebagaimana oleh bapak Kholiq sebagai pemodal Ud. Mubarokah :

“sebelum Ud. Mubarokah ini berdiri sebelumnya karena turunya harga jagung yang jelas sangat memukul para petani disekitar yang mayoritas adalah petani musiman. Dan pembagian hasil di Ud. Mubarokah merupakan hal pertama yang menjadi bahan perbincangan, dan kami melakukan beberapa perundingan sebelum akhirnya menjadi kesepakatan antara saya selaku pemilik modal”.

Selain itu juga beliau menambahkan *“untuk bagi hasil antara saya dengan pengelola telah disepakati bahwa dalam bagi hasil ini 50:50, jadi berapapun hasil yang diperoleh semuanya dibagi dua, antara saya dengan pengelola setelah semua dipotong biaya produksi dan akomodasi lainnya”*

Hal serupa juga dikemukakan oleh samsul selaku pengelola pada saat wawancara, sebagai berikut:

“untuk pembagian hasil dari Ud. Mubarokah itu sudah kami sepakati bersama, bahwa berapapun hasil yang diperoleh akan dibagi menjadi dua, berhubung tidak bisa dikerjakan sendiri maka saya mengajak orang lain untuk ikut ambil bagian dalam pengelolaan ini karena emang pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan sendiri, jadi untuk hasil kami selaku pengelola kami bagi rata”

Dari hasil waancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil antara pemodal dengan pihak pengelola dilakukan dengan porsi 60:40 dan berapapun hasil yang didapatkan maka itu tidak mengubah kesepakatan yang ada.

PEMBAHASAN

Adapaun hasil dari Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Di Ud. Mubarakah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dijelaskan pada uraian berikut:

5.1 Penerapan Sistem Bagi Hasil Mudharabah di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Siliragung Baanyuwangi

Setelah memahami teori bagi dengan sistem akad Mudharabah, berikut adalah analisis sistem bagi hasil di UD. Mubarakah:

1. Akad

Akad yang dilakukan oleh anggota UD. Mubarakah adalah secara lisan dengan cara musyawarah antara pemodal dan pengelola, awalnya pemodal yang menawarkan kepada pengelola untuk mengelola usaha atau pengelola yang meminta kepada pemodal untuk diberikan modal kemudian salah satu pihak menyetujui, hal ini sudah sesuai dengan syarat Mudharabah yaitu ijab dan qabul. Dalam proses tersebut juga dijelaskan tentang persentase bagi hasil yang didapat nantinya dan juga menjelaskan tanggungan baik dari tanggungan pemodal maupun pengelola seperti pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, dan pemodal menanggung semua biaya. Ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Yuni Nasrun(2018:76) "akad yang dilakukan berdasarkan saling rela antara pihak yang berakad, objek akadnya juga jelas" juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nawawi(2012:141) "akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola". Namun dalam akad ini tidak dijelaskan secara jelas tentang resiko kerugian yang bisa saja terjadi.

Dalam hal ini akad *paronan* merupakan tradisi turun temurun yang hanya dilakukan secara lisan dan didasari atas kepercayaan satu sama lain, agar tidak terjadi masalah maka perlu di buatkan sebuah akad tertulis yang memuat rincian pembagian tugas, berbagi keuntungan dan kerugian dimaksudkan agar kedua belah pihak sama-sama mengerti dan tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak. Dalam akad ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat Mudharabah.

2. Modal

Modal awal yang diberikan pemodal kepada pengelola dilakukan dalam dua bentuk yakni berupa modal uang, pemberian modal ini memang tergantung pada pemodal, sedangkan dalam syarat Mudharabah modal dianjurkan dalam bentuk uang.

Hal ini dimaksudkan agar bisa diukur dan terdapat kejelasan. Modal yang diberikan oleh pemodal yakni berupa :

- a. Pemberian uang untuk usaha. Hal ini sudah sesuai dengan syarat karena dapat dinilai dan diukur serta terdapat kejelasan besarnya modal yang diberikan.
- b. Menanggung semua biaya untuk membuka usaha. Lalu modal yang diberikan oleh pengelola yaitu berupa:
 - 1) Menyediakan tempat untuk membuka usaha.
 - 2) Membersihkan tempat usaha setiap hari.
 - 3) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen.

Dalam penyertaan modal ini tentu akan berhubungan dengan pembagian keuntungan antara pemodal dan pengelola sesuai dengan kontribusi yang diberikan kedua belah pihak.

3. Resiko Kerugian

Dalam akad bagi hasil *paronan* ini dalam temuan di lapangan resiko kerugian tidak dipungkiri bisa terjadi, namun resiko yang kerugian yang terdapat dalam sistem bagi hasil *paronan* di UD.Mubarakah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi tidak dijelaskan dan dibahas pada waktu awal akad, hal ini disebabkan pemodal sepenuhnya percaya kepada pengelola, terlebih pengelola juga tidak menjelaskan bila terjadi resiko kerugian yang terjadi.

Jika terjadi kerugian, maka pengelola tidak mendapat bagian tetapi pemodal hanya memberikan hibah atas jeripayah pengelola dan juga ada yang tidak memberi sama sekali. Resiko kerugian yang berupa finansial ditanggung oleh pemodal dan resiko yang ditanggung pengelola yaitu berupa tenaga untuk mengelola usaha. Oleh karena itu hal ini perlu ditegaskan dalam awal akad yang sesuai dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian serta prinsip kejelasan.

4. Sistem Bagi Hasil

Pembagian hasil yang diterapkan oleh anggota UD.Mubarakah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini porsi bagi hasil yang akan didapat salah satu pihak sudah jelas dan sesuai dengan syarat Mudharabah serta sudah memenuhi prinsip Mudharabah yaitu berbagi keuntungan.

5. Waktu Kerjasama

Waktu kerjasama dalam akad *paronan* tidak ditentukan secara pasti, waktu kerja sama akan berakhir apabila usaha tersebut tidak memiliki konsumen

tetap dengan jumlah yang banyak, mengingat baik pengelola dan pemodal menganggap bagi hasil ini sebagai bentuk tabungan atau aset simpanan yang mereka miliki. Waktu kerjasama ini bisa berakhir bisa disebabkan oleh pihak pemodal dan pengelola, seperti ketika pemodal sedang ada suatu kebutuhan tertentu.

Kondisi seperti ini bisa memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Hal ini akan berbeda jika waktu kerjasama ditentukan bila pengelola mendapat kebutuhan yang mendesak sedangkan waktu kerjasama belum berakhir maka tidak akan bisa dipergunakan. Ulama Syafiyah dan Malikiyah pun melarang adanya penentuan waktu, karena dalam memperoleh laba tidak bisa dalam waktu yang sebentar atau waktu tertentu.

Kemudian dalam kategorinya sistem bagi hasil *paronan* di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi di kategorikan sebagai Mudharabah Muqayyad karena penentuan modal usaha yang diberikan itu jelas yaitu untuk membuka usaha dagang, waktu kerjasama tidak ditentukan namun ini sesuai dengan pendapat Ulama Syafiiyah dan Ulama Malikiyah yang melarang penentuan waktu dalam Mudharabah Muqayyad.

5.2 Praktik Bagi Hasil di UD. Mubarakah

Adapun di UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan bagi hasil, sudah ditetapkan di awal oleh pengelola dan pemodal. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui pembagian bagi hasil yang dapat disesuaikan dengan besarnya kontribusi dan dapat diterima di kalangan masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa sistem bagi hasil Mudharabah besaran keuntungannya harus sesuai kesepakatan dua pihak yang menjalin kontrak. Kemudian untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola yang diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam sistem *paronan* ini sudah sesuai dengan sistem mudharabah karena porsi bagi hasilnya itu berdasarkan presentase bukan jumlah nominal yang ditentukan di awal akad.

Selanjutnya adalah analisis persentase bagi hasil yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola UD. Mubarakah Sumberurip Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kontribusi yang sudah diberikan dan teori mudharabah maka bagi hasil di UD. Mubarakah ialah sebesar 60%:40%

Dari penjelasan di atas pembagian bagi hasil ini dengan sistem *paronan* yang seharusnya dilakukan adalah karena pembagian keuntungan sesuai dengan besarnya

kontribusi yang diberikan yakni pemodal berupa modal usaha, sedangkan pengelola menanggung biaya pemeliharaan yang diambil dari bagian keuntungan yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam bagi hasil mudharabah yaitu *tawazun* atau keseimbangan dalam pembagian keuntungan antara pihak pemodal dan pengelola tidak ada yang dirugikan.

Adapun temuan diatas ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fatimatus(2019: 86) “ semua proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama islam”dan ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Nawawi(2012 149)” besarnya keuntungan atau nisbah bagi hasil harus sesuai berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang menjalin kontrak”

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipenulis simpulkan bahwa system bagi hasil yang ada di UD.Mubarokah sudah sesuai dengan syariat islam dimana bagi hasil berdasarkan kesepakatan diantara masing-masing pihak yang terikat pada kontrak atau perjanjian sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa system bagi hasil akad mudharabah di UD. Mubarokah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis di atas mengenai sistem bagi hasil di UD. Mubarokah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi menggunakan akad Mudharabah yakni dalam penyertaan akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan alat, resiko kerugian belum di jelaskan secara detail, bagi hasil masing masing dibagikan sesuai kesepakatan diawal.
2. Kemudian dalam bagi hasil di UD. Mubarokah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi menggunakan sistem Mudharabah dinilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk rukun sudah memenuhi yakni berupa adanya pemodal dan pengelola yang melakukan kerjasama sertaberupa maal yaitu berupa modal. Selanjunya untuk syarat bagi hasil UD. Mubarokah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan syarat yang disebutkan mulai dari akad, modal, ijab qabul dan pembagian hasil. Lalu untuk prinsip Mudharabah bagi hasil ini sebagian sudah memenuhi seperti mencari keuntungan, kehati-hatian dan amanah sedangkan dalam prinsip kejelasan ada beberapa yang belum sesuai dengan

prinsip ini yakni penjelasan tentang resiko yang akan terjadi dalam bagi hasil di UD. Mubarakah Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dalam sistemnya sudah memenuhi seperti porsi bagi hasil sesuai yang disepakati kedua belah pihak, pembagian keuntungan berupa di Dusun Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi jika di kontekskan dalam perspektif ekonomi islam secara umum telah sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Hal tersebut terlihat dari penetapan harga berdasarkan prinsip kebebasan. Bukan nominal uang yang ditentukan diawal akad, kerugian finansial ditanggung oleh pemodal serta biaya pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola diambil dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Dalam persentase bagi hasil UD. Mubarakah di Sumberurip Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi yang sesuai adalah 60% : 40% karena pembagian tersebut sudah sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan oleh kedua belah pihak dan memenuhi prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. (2015). *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Abdullah, Al-Muslih, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq.
- Amir, Mahmud Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suhairi, 1998, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi*, Jakarta: Reinika Cipta.
- Hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, Kwat, 2012, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka.
- M. Lutfi, Hamidi, 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad, dalam *Jurnal Al- 'Adalah Hukum Islam*, Vol.XII, No.3, Juni 2015.
- Wasilah, S. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryana. (2009). *Kewirausahaan, Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, N. (1994). *Ternak Komersil*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- J Moloeng, L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakara.